

RANCANGAN
PETRATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia yang berkualitas sesuai kompetensi manajemen pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia melalui jalur pendidikan perlu peraturan yang menjamin ketertiban, kelancaran penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
12. Dewan guru adalah kumpulan beberapa guru di sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dalam rangka penetapan peserta didik baru pada pelaksanaan PPDB.

13. Akta Kelahiran adalah dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.
14. Jalur Zonasi adalah penetapan wilayah melalui perhitungan jarak udara terdekat antara titik koordinat tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan PPDB.
15. Jalur Afirmasi jalur PPDB yang diperuntukkan khusus bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas
16. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah sistem PPDB dimana orang tua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Kabupaten Bantul ke Kabupaten Bantul
17. Jalur Prestasi adalah sistem PPDB berdasarkan prestasi baik akademik maupun non akademik.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman PPDB pada TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel;

- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

(1) Calon peserta didik baru SD harus memenuhi persyaratan usia :

- a. 7 (tujuh) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun.

(3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :

- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
- b. kesiapan psikis.

(4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

Calon peserta didik baru SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan :
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus/pendidikan inklusi; atau
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, calon peserta didik baru SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 10

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Jalur pendaftaran PPDB meliputi:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

Pasal 13

- (1) Pembagian kuota Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran peserta didik TK tidak berlaku ketentuan jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - b. Pendaftaran peserta didik SD :
 1. jalur zonasi SD paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 2. jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan

3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

c. Pendaftaran peserta didik SMP :

1. jalur zonasi SMP paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
2. jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
4. Jalur Prestasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

(2) Dalam hal kuota pendaftaran SD Jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 tidak terpenuhi, maka sisa kuota menjadi tambahan kuota pada jalur zonasi.

(3) Dalam hal kuota pendaftaran SMP Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang tua, dan Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 sampai dengan angka 4 tidak terpenuhi, maka sisa kuota menjadi tambahan kuota pada jalur zonasi.

Pasal 14

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk satuan pendidikan atau sekolah sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan kerja sama;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus/pendidikan inklusif;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. sekolah berasrama; atau
- e. sekolah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 15

Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Jalur Zonasi dilaksanakan pada:
 - a. PPDB SD; dan
 - b. PPDB SMP
- (2) Jalur Zonasi PPDB SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi calon peserta didik baru dengan ketentuan bertempat tinggal di wilayah:
 - a. Pedukuhan;
 - b. Kalurahan;
 - c. Kapanewon;
 - d. Daerah; atau
 - e. luar Daerah.
- (3) Jalur Zonasi PPDB SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dengan jarak terdekat dari satuan Pendidikan sesuai dengan Kartu Keluarga
- (4) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memilih 3 (tiga) sekolah dalam Jalur Zonasi.
- (5) tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan kartu keluarga, dan paling singkat bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum tanggal dimulainya PPDB;
- (6) Dalam hal calon peserta didik baru tidak memiliki kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (8) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Lurah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kuota Jalur Zonasi SMP di daerah perbatasan belum terpenuhi dapat diisi calon peserta didik baru dari luar Daerah.
- (2) SMP di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam peraturan teknis yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Pasal 18

Calon peserta didik baru dari luar Daerah dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur:

- a. afirmasi;
 - b. prestasi, atau
 - c. perpindahan tugas orang tua.
- sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 19

- (1) Jalur Afirmasi dilaksanakan pada:
 - a. PPDB SD; dan
 - b. PPDB SMP.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - b. penyandang disabilitas.
- (3) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar Daerah.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan calon peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 20

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a wajib menyertakan :
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik pada program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga melakukan verifikasi data dan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 21

- (1) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan pada:
 - a. PPDB SD; dan
 - b. PPDB SMP.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari :
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
- (4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali sebagai guru dan/atau tenaga kependidikan.
- (5) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 22

- (1) Jalur Prestasi dilaksanakan pada PPDB SMP.
- (2) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai gabungan, terdiri dari :
 - a. nilai rapor;
 - b. nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah yang diselenggarakan oleh Daerah; dan/atau
 - c. nilai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (3) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir mulai kelas 4 semester 1.
- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal PPDB.
- (5) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 23

- (1) Tata cara pelaksanaan PPDB meliputi :
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) PPDB untuk TK dan SD dilaksanakan secara luring atau datang langsung ke sekolah.
- (3) PPDB untuk SMP dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi PPDB.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sekolah harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) Daerah, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah asal dan sekolah yang dituju wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

Pasal 26

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan:
- a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima pada SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;

- c. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.

Pasal 27

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal yang telah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan dapat diterima sebagai peserta didik di SD yang dituju setelah awal jadwal pelajaran kelas 1 (satu) dimulai.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP, setelah awal jadwal pelajaran kelas 7 (tujuh) dimulai dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

BAB IV

BIAYA

Pasal 28

- (1) Proses pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK, SD dan SMP tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Biaya seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan negeri penyelenggara kelas khusus olahraga dibebankan kepada calon peserta didik.
- (3) Segala biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru, dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB; dan/atau
 - b. pada akhir pelaksanaan PPDB melalui pelaporan pelaksanaan PPDB oleh masing-masing sekolah.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan PPDB melalui Posko Pengaduan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga melalui saluran dalam jaringan.
- (4) Posko Pengaduan PPDB menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat atas pelaksanaan PPDB paling lambat 1x24 jam sejak pengaduan diterima.
- (5) Masyarakat pemberi informasi pengaduan pelaksanaan PPDB harus memberikan identitas yang jelas.
- (6) Posko Pengaduan PPDB merahasiakan identitas pengadu.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

Paraf Harmonisasi		
Jabatan	Paraf	Tgl
Kanwil Kemenkumham		
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul		

Sekretaris Dinas Dikpora Kab. Bantul		
---	--	--